



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI**
(Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangkep No. Pol :
BP/39/VII/2007/Reskrim)

Oleh :

H. SRI PUJANTO
B 111 05 921

Tgl. Berh.	11-08-09
Asal	1 buku
Bentuk	1 abs.
Status	korupsi
No. Inventaris	159
No. File	SFR-H09
	S/P
	T

Program Kekhususan Praktisi Hukum
Jurusan Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2009

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangkep No. Pol :
BP/39/VII/2007/Reskrim)**

Oleh :

**H. SRI PUJANTO
B 111 05 921**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Dalam Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2009

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan diajukan oleh :


H. SRI PUJIANTO
B III 05 921

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 03 Agustus 2009 dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.
NIP. 130 808 592



Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP. 131 992 463



A.n. Dekan
Bantuan Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081993011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi dari Mahasiswa :

Nama : H.Sri Pujianto.
Nomor Induk : B 111 05 921
Bagian/Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan
Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi
Kasus Wilayah Hukum Polres Resor
Pangkep No.pol : BP/39/VII/2007/Reskrim.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi.

Makassar, Mei 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. M.Syukri Akub, SH.,MH.
NIP. 130 808 592



Nur Azisa, SH., MH.
NIP. 131 992 463

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : H. Sri Pujianto
Nomor Induk : B111 05 921
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Barang Bukti
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Wilayah Hukum
Polres Resor Pangkep No.Pol : BP/39/VII/2007/Reskrim

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2009



Dekan
Gantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081993011001

ABSTRAK

H. Sri Pujiyanto (B11105921-1). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangkep No.Pol : BP/39/ VII/2007/Reskrim) ,* dibimbing oleh **M. Syukri Akub** selaku pembimbing I dan **Nur Azisa** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui Instrumen hukum apakah yang dapat ditempuh terhadap penyitaan barang bukti tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pangkep tepatnya di Kepolisian Resor Pangkep dan Kejaksaan Tinggi Sulselabar . Data yang diperoleh dilokasi penelitian tersebut diolah melalui pendekatan, normatif dengan mempergunakan metode analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang relevan terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana korupsi selain mengacu pada ketentuan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 KUHAP juga mengacu pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain itu mengacu juga pada Undang-undang 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemeberantasan Korupsi dan dalam perkara dalam perkara dengan No.Pol : BP/39/ VII/2007/Reskrim pihak penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang atau benda yan ada kaitannya dengan dan atau dugaan tindak pidana korupsi berupa beras sebanyak 21.910 (du puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh)To atau 1.095 (seribu sembilan puluh lima) karung dengan ukuran 20 Kg per karung. Dalam perkara dengan No.Pol : BP/39/ VII/2007/Reskrim pihak tersangka ataupun pihak ketiga tidak mengajukan langkah hukum apapun terkait dengan penyitaan terhadap barang atau benda yan ada kaitannya dengan dan atau dugaan tindak pidana korupsi berupa beras sebanyak 21.910 (du puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh)To atau 1.095 (seribu sembilan puluh lima) karung dengan ukuran 20 Kg per karung. dapun instrument hukum yang dapat dilakukan dengan penyitaan tersebut adalah melalui praperadilan.

DAFTAR ISI



HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pelaksanaan Penyitaan	5
1. Pengertian Penyitaan	5
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Penyitaan	7
B. Persyaratan dan Kewenangan Penyitaan	10
1. Persyaratan Penyitaan	10
2. Yang Berwenang Melakukan Penyitaan	12
3. Pelaksanaan Penyitaan	13
4. Bentuk Bentuk Penyitaan	14
C. Tinjauan Tentang Barang Bukti	17
1. Pengertian Barang Bukti	17
2. Cara Mendapatkan Barang Bukti	17
D. Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	19

E. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	31
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Lokasi Penelitian	45
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Pelaksanaan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	47
B. Instrumen Hukum Yang Dapat di Tempuh Terhadap Penyitaan Barang Bukti	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya dan bahasa. Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan benturan-benturan di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. Guna mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur seluruh perikehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan.

Hukum sebagai *agent of change* dalam kehidupan masyarakat memang semestinya dapat mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala bentuk perubahan sosial maupun kebudayaan yang menggejala di masyarakat yang kompleks sekalipun. Sekalipun konsep-konsep hukum tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi hukum itu sendiri tetap eksis dalam konteks yang lebih universal. Hal ini tidak lain karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep yang menyeluruh. Akibat yang terjadi adalah implementasi hukum di dalam masyarakat menjadi tidak optimal. Tidak jarang perangkat hukum tersebut justru disalahgunakan untuk maksud maupun tujuan tertentu yang justru memiliki tendensi untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Sistem hukum suatu negara terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi alat perlengkapan negara penegak hukum itu sendiri. Pandangan sejarah, sosial-ekonomi, filsafat, dan politik bangsa merupakan sumner yang menentukan terbentuknya pola sistem hukum dan politik hukum.

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Ketentuan ini tercantum dalam penjeiasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)".

Salah satu agenda reformasi yang digunakan oleh pemerintah adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan masalah yang sangat besar dan ruwet yang dihadapi oleh negara kita sekarang ini.

Korupsi itu sendiri merupakan suatu penyakit dalam masyarakat dan merupakan suatu hal yang dapat menghambat jalannya pembangunan di negara ini yang perlu diberantas. Salah satu sarana uniuik melakukan pemberantasan korupsi itu adalah pengaturan hukum yang menjadi dasar untuk memberantasnya. Sebagas kejahatan luar biasa yang perlu penanganan dan penindakan besar-besaran pula terbukti dengan terbentuknya Tim Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas:

1. Tim Operasional (Polisi dan Kejaksaan)
2. Tim PKP (Komisi Pemberantasan Korupsi)

3. Tim TASTIPIKATOR

Di samping itu korupsi pada hakikatnya mengandung aspek yang sangat luas. Korupsi tidak hanya mengandung aspek ekonomis, yaitu merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain atau korporasi, tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral, dan sebagainya (Bardan Nawawi Arief, 2001:20).

Dalam penanganan tindak pidana, barang bukti terkait dengan tindak pidana maka dilakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu Ketentuan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggariskan, penyitaan merupakan rangkaian tindakan penyidikan guna mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda-benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, maka Ketentuan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengakomodir apabila tindakan penyitaan oleh pihak yang berwenang sudah sah menurut hukum ataukah prosesnya

mengandung cacat yuridis yang bertentangan dengan undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Instrumen hukum apakah yang dapat ditempuh terhadap penyitaan barang bukti tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui instrumen hukum apakah yang dapat ditempuh terhadap penyitaan barang bukti tersebut

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater, yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. Sebagai masukan bagi masyarakat umum dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pelaksanaan Tindakan Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

Beberapa Pakar Hukum memberikan/mengemukakan Pengertian Penyitaan, diantaranya Darwan Prints (1998:69), mengemukakan penyitaan adalah :

Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.

Sedangkan ketentuan pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah :

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Lebih lanjut menurut A. Hamzah (1985:148), pengertian yang diberikan oleh KUHAP ini agak panjang, tetapi terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam Pasal 134

Ned.Sv. juga diberikan definisi penyitaan (*inbeslagneming*) yang lebih pendek tetapi lebih luas pengertiannya. Terjemahannya adalah sebagai berikut: "Dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambil alihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana". Jadi tidak dibatasi hanya untuk pembuktian.

Persamaan kedua definisi tersebut adalah pengambil alihan dan penguasaan milik orang. Dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan atas milik orang.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights*, hak milik orang dilindungi. Hal itu tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) yang terjemahannya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Seseorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena

Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam definisi KUHAP mengenai penyitaan tersebut terdapat hal baru, yang tidak terdapat di dalam HIR, yaitu kemungkinan menyita benda yang tidak berwujud. Dalam perundang-undangan lama tidak

dimungkinkan penyitaan benda yang tidak berwujud seperti tagihan piutang dan lain-lain. Yang pertama kali memperkenalkan hal demikian ialah Undang-undang Tindak Pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955), yang menyadur *Wet op de Economische Delicten* di negeri Belanda.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Tindakan Penyitaan

Dasar Hukum Ketentuan pelaksanaan yang mengatur tentang tindakan penyitaan menurut KUHP, dapat kita jumpai pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:
 - (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
2. Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Ayat (1) yang dikenal penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung atau untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2) benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

3. Pasal 40 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

* Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”.

4. Pasal 41 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

“ Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.”

5. Pasal 42 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

(1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

(2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu

berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

6. Pasal 43 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

" Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain".

7. Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk diperuntukkan oleh siapa pun juga.

8. Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka, kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.

b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.



(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

9. Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang lebih berhak apabila:

a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari

suatu tindak pidana atau yang dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Penyitaan dalam perkara korupsi diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berbunyi :

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman-kiriman melalui Badan Pos, Telekomunikasi, dan lain-lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Penyitaan juga diatur dalam Pasal 30 Undang-undang 31 tahun 1990 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

B. Persyaratan dan Kewenangan Penyitaan

1. Persyaratan Penyitaan

Syarat sahnya penyitaan adalah :

- a. Dilakukan oleh penyidik;
- b. Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat

Sebelum mengadakan penyitaan penyidik harus mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Akan tetapi di dalam keadaan yang perlu dan mendesak dan tidak mungkin mendapat surat izin terlebih dahulu maka penyitaan dapat dilakukan tetapi hanya atas benda bergerak dan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk :ienapat persetujuan (Pasal 38 KUHAP).

Proses yang ditempuh untuk menyita benda bergerak sebagai berikut (Pasal 128 - 130 KUHAP):

- a. Penyidik menunjukkan tanda pengenalnya dan juga surat izin Ketua Pengadilan Negeri jika ada;
- b. Benda yang akan disita diperlihatkan kepada orang yang bendanya disita itu atau keluarganya; dapat juga minta disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan dua saksi;

- c. Dibuat berita acara penyitaan dan dibacakan kepada orang tersebut pada b dan dimintakan tanda tangan kepada mereka itu dalam hal yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani hal itu dicatat dengan menyebutkan alasannya;
- d. Benda dicatat dengan cermat tentang beratnya, jumlahnya, ciri-cirinya, tempat dan hari penyitaan dan sebagainya kemudian dilak dan dibubuhi cap jabatan dan ditandatangani penyidik, kemudian dibungkus, dalam hal benda itu tidak dapat dibungkus maka catatan-catatan itu ditulis di atas label yang ditempatkan/dikaitkan pada benda tersebut.

2. Yang Berwenang Melakukan Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh "penyidik".

Dengan penegasan Pasal 38 KUHAP tersebut telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.

Penegasan ini dimaksudkan untuk menegakkan kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang siur seperti yang dialami pada masa lalu semasa berlakunya HIR/RIB dimana Polri dan penuntut

umum sama-sama berwenang melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status, sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan. Kesimpangsiuran ini diperbaharui KUHAP, dengan meletakkan landasan prinsip fungsional secara instansional.

Sama sekali hal ini tidak mengurangi kemungkinan akan adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan. Namun demikian pelaksanaan penyitaan "mesti diminta" kepada penyidik. Seandainya, dalam pemeriksaan sidang pengadilan berpendapat dianggap perlu melakukan penyitaan suatu barang, untuk itu hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penuntut umum agar penyidik melakukan penyitaan barang dimaksud.

3. Pelaksanaan Penyitaan

Dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang "Bidang Penyidikan" tercantung antara lain : "Guna melakukan penyitaan maka penyidik :

- i. Terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak dapat tanpa surat izin tersebut dengan kewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap alat yang ternyata atau patut diduga telah

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti terhadap paket atau surat atau benda yang mengangkutnya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi dan lain lain perusahaan, pengangkutan apabila barang tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal dari padanya (Pasal 38, 40, 41 KUHAP).

- ii. Menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHAP).
- iii. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk diserahkan padanya sedangkan terhadap surat dan tulisan hanyalah jika surat atau tulisan tersebut berasal dari tersangka ditujukan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau alat untuk melakukan.
- iv. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang lain dari mana benda itu disita atau keluarganya dapat minta keterangan tentang barang itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
- v. Membuat berita acara penyitaan setelah dibaca diberi tanggal, ditandatangani oleh penyidik orang yang bersangkutan/ keluarganya, Kepala Desa/Ketua Lingkungan dan dua orang saksi dan turunan berita acara disampaikan kepada atasan

penyidik orang keluarga yang barangnya disita dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat 2 KUHAP).

Mengenai penyitaan tersebut dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor MA4 PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 antara lain :

1. Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan"

Penyitaan benar dalam keadaan tertangkap tangan tidak perlu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri akan tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) karena keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Jika penyitaan tersebut dilakukan dalam suatu razia tidak diperlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut didasarkan alasan bahwa tindakan polisi dalam mengadakan razia itu adalah merupakan tindakan preventif yang berada diluar jangkauan KUHAP. Petugas penyidik dalam melaksanakan penyitaan harus lebih hati-hati oleh karena bukan tidak mungkin benda yang disita ternyata milik orang lain, yang tidak ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.

4. Bentuk-bentuk Penyitaan

Adapun bentuk-bentuk penyitaan yang diatur dalam KUHAP, yang dilakukan oleh Penyidik (M. Yahya Harahap, 2005 : 266) sebagai berikut :

1. *Penyitaan Biasa;*

Tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau yang umum dapat diuraikan sebagai berikut: harus ada Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri; memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal; memperlihatkan benda yang akan disita; penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan; membuat Berita Acara Penyitaan; menyampaikan turunan Berita Acara Penyitaan; dan membungkus benda sitaan.

2. *Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak;*

Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak merupakan pengecualian dari penyitaan umum berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Mengenai tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut: tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri hanya terbatas atas benda bergerak saja; dan wajib segera melaporkan guna mendapatkan persetujuan.

3. *Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan;*

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan merupakan pengecualian penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

4. *Penyitaan Tidak Langsung;*

Berita yang hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela.

5. *Penyitaan Surat atau Tulisan Lain;*

Surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu di mana orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasakannya oleh undang-undang. Tata cara penyitaannya yaitu, hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan; dan atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka.

6. *Penyitaan Minuta Akta Notaris*

Dalam hal ini Ketua PN harus benar-benar mempertimbangkan relevansi dan urgensi penyitaan secara objektif berdasar Pasal 39 KUHAP.

C. Tinjauan Tentang Barang Bukti

1. Istilah Barang Bukti

Istilah barang bukti antara lain terdapat dalam pasal-pasal 21 ayat (1), 45 ayat (2), dan 46 ayat (2) dan Pasal 181 KUHAP. Istilah barang bukti tersebut tidak terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 KUHAP yang berisi tafsir otentik.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita (2003 : 99), barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan aurat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Prima Pena, 2006: 105), barang bukti adalah benda yang digunakan untuk menyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepada seseorang.

2. Cara Mendapatkan Barang Bukti

Di dalam KUHAP ditentukan cara-cara untuk memperoleh barang bukti, yaitu melalui penggeledahan, penyitaan dan



pemeriksaan surat. Apabila di dalam penggeledahan atau pemeriksaan surat terdapat barang-barang yang diperlukan untuk pembuktian suatu tindak pidana, maka terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan. Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan menurut Pasal 39 KUHP adalah:

1. Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana;
2. Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
3. Benda yang dipakai untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa :

- a. Apabila benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan terlalu lama, atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat dijual lelang;
- b. Hasil pelelangan tersebut dipakai sebagai barang bukti;
- c. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil benda tersebut untuk pembuktian.

D. Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Andi Hamzah (2001:254) yang menyatakan bahwa alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih sama dengan yang tercantuk dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *ned. strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental. Hanya ada penambahan alat bukti baru yaitu keterangan ahli.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1), menyatakan bahwa, alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya mengenai alat bukti petunjuk di dalam KUHAP, yang diatur dalam Pasal 188, menyatakan bahwa :

Ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Ayat (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

Ayat (3) Penilaian atas kekuatan dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 26A, bahwa:

Alat bukti yang sag dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk undak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima ataupun disimpan secara eletronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan

atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar atau perforasi yang memiliki makna.

Berdasarkan kedua uraian di atas, nampak bahwa alat bukti petunjuk yang disebutkan dalam KUHAP, hanya terdiri dari persesuaian antara keterangan saksi dan surat serta keterangan terdakwa, di luar dari ketiga hal tersebut tidak dimungkinkan melahirkan bukti petunjuk. Sedangkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu UU No. 20 Tahun 2001, alat bukti petunjuk selain dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, juga ditambah dengan bukti informasi baik itu informasi yang diucapkan maupun informasi yang dikirim, diterima maupun yang disimpan secara elektronik dan dokumen.

Menurut Moch. Faisal Salam (2005:207), menyatakan bahwa :

Adapun penyebutan urutan-urutan alat-alat bukti dimulai dengan keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, surat-surat petunjuk, dan terakhir adalah keterangan terdakwa, hal ini menunjukkan betapa pentingnya keterangan saksi di persidangan pengadilan.

Berikut penulis menguraikan satu persatu penjelasan dari alat bukti tersebut di atas dan nilai kekuatan pembuktiannya, yakni:

1. Keterangan Saksi

Menurut Yahya Harahap (2005:286) yang menyatakan bahwa:

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun

tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

Kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti kesaksian ditolak juga oleh S.M. Amien (Andi Hamzah, 2001:261), yang menyatakan sebagai berikut :

Memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian *de auditu* berarti, bahwa syarat "didengar, dilihat, atau dialami sendiri" tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah.

Selanjutnya agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan ini harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1).

Sementara itu, tentang nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah, secara umum disimpulkan oleh M. Yahya Harahap (2005:293), yaitu:

- a. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai "bukan merupakan alat bukti yang sah". Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap "bukan merupakan alat bukti".

- b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian; setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- c. Akan tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, yakni :
- Dapat menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 16 ayat (2) KUHAP.
 - Dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

2. Keterangan Ahli

Menurut Andi Hamzah (2001:268), menyatakan bahwa :

Seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP memberikan definisi apa yang disebut keterangan ahli yaitu: "keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Moch. Faisal Salam (2005:209), menyatakan bahwa :

Keterangan para ahli dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu :

1. Dalam bentuk tertulis
2. Dalam bentuk lisan dimana keterangan itu diberikan oleh ahli yang bersangkutan di depan sidang pengadilan.

Keterangan seorang ahli harus merupakan pendapat atau konklusi yang didasarkan atas keilmuan atau keahlian khusus mengenai suatu hal yang berhubungan dengan pemeriksaan suatu perkara yang diperiksa oleh suatu pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:299), menyatakan bahwa :

Apa yang dapat diambil dari Pasal 1 angka 28, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186 KUHP, agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah

- a. Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai "keahlian khusus" tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- b. Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli (M. Yahya Harahap, 2005:304-305), yaitu :

- a. Mempunyai nilai pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*, artinya di dalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.
- b. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

3. Alat Bukti Surat

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP menyebutkan bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah :

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

Kemudian pasal tersebut merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, yaitu :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut Moch. Faisal Salam (2005:210), menyatakan bahwa terdapat berbagai macam surat, yaitu :

1. Surat autentik (akta otentik) ialah surat-surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, dimana isi surat itu berkuasa untuk membuatnya dan berkuasa pula di tempat dimana surat itu dibuat.

2. Surat di bawah tangan ialah akte-akte yang dibuat di bawah tangan yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar yang tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.
3. Surat biasa ialah semua surat yang memberikan bukti dimana isinya ada hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan, misalnya surat yang dibuat oleh seseorang ketika yang bersangkutan akan melakukan bunuh diri.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:309), menyatakan bahwa :

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi :

- a. Ditinjau dari segi formal yakni alat bukti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk-bentuk surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai "pembuktian formal yang sempurna", dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:
 - sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.

- Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya
 - Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituturkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain.
 - Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.
- b. Ditinjau dari segi materil, yaitu semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya.

4. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut:

Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Menurut Pasal 188 ayat (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Menurut M. Yahya Harahap (2005:312), menyatakan bahwa peringatan Pasal 188 KUHP mesti benar-benar dipedomani hakim. Apabila hakim hendak mempergunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan. Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa di dalam persidangan yang dinyatakan di muka hakim merupakan keterangan yang menggambarkan bagaimana suatu peristiwa telah terjadi. Kalau keterangan terdakwa akan dijadikan alat bukti maka ia harus diiringi oleh alat bukti yang lain. (Moch. Faisal Salam, 2005:212).

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.



Menurut M. Yahya Harahap (2005:320) menyatakan bahwa untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak yaitu:

- a. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan
- b. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Lebih jauh dikatakan oleh M. Yahya Haranap bahwa keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri artinya apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Menurut Andi Hamzah (2001:273), menyatakan bahwa :

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat, yaitu :

- Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
- Mengaku ia bersalah

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas oengertiannya dari pengakuan terdakwa bahkan menurut *Memorie van Toelichting* Ned. Sv. Penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah.

Oleh M. Yahya Harahap (2005:332), menyatakan bahwa nilai kekuatan pembuktian keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas, hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa.
2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian asas minimum pembuktian telah menegaskan, tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim disamping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sedangkan alat bukti yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya sama dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, hanya saja yang menjadi sumber alat bukti petunjuk berdasarkan KUHP dengan sumber alat bukti petunjuk berdasarkan UU No 20 Tahun 2001 mengalami perkembangan karena sumber alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (2)

KUHAP menegaskan bahwa sumber alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu persesuaian antara keterangan saksi, surat dengan keterangan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut berarti alat bukti petunjuk tidak boleh bersumber dari keterangan ahli, tetapi harus diperoleh dari ketiga sumber tersebut di atas. Sedangkan sumber alat bukti petunjuk berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 mengalami perkembangan karena disamping yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) tersebut di atas juga dapat diperoleh dari informasi dan dokumen yang diatur dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar atau perforasi yang memiliki makna.

Sumber alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengalami perkembangan dengan sumber alat

bukti yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, bukan berarti sumber alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP tidak berlaku sebagai sumber alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi, karena sumber alat bukti petunjuk yang digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi juga menggunakan Pasal 188 ayat (2) KUHAP dengan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jadi sumber alat bukti yang dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah persesuaian antara keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta informasi dan dokumentasi sesuai yang diatur dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, juga sejalan dengan pendapat Adami Chazawi (2006:60) yang menegaskan bahwa sumber alat bukti petunjuk yang berlaku dalam perkara tindak pidana korupsi juga berlaku Pasal 168 ayat (2) KUHAP yang ditambah dengan sumber alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut M. Yahya Harahap (2000:292) bahwa, dari kesemua sumber alat bukti petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP dengan sumber alat bukti yang diatur dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kekuatan yang

sama antara satu dengan yang lainnya karena baik KUHAP maupun UU No. 20 Tahun 2001 tidak membedakan kekuatan pembukuan sumber alat bukti petunjuk tersebut sehingga saya dalam memeriksa perkara korupsi memandang kekuatan sumber alat bukti petunjuk tersebut sama antara satu dengan yang lainnya. Lain halnya dengan pendapat Martiman Prodjohamidjojo (2001:123), yang menegaskan bahwa kekuatan pembuktian sumber alat bukti petunjuk bagi hakim dalam memeriksa sebuah perkara korupsi memiliki penilaian yang berbeda-beda mengenai kekuatan pembuktian sumber alat bukti petunjuk tersebut karena baik dalam KUHAP maupun dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan kekuatan pembuktian sumber alat bukti petunjuk tersebut (Pasal 188 ayat (2) KUHAP dan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Adami Chazawi (2006:57) yang menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 adalah alat bukti yang kedudukannya sejajar atau sama dengan 3 alat bukti yang ditunjuk dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

E. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Berbagai definisi yang menjejaskan dan menjabarkan makna korupsi dapat kita temui. Dengan penekanan pada studi masing-masing individu maka korupsi menjadi bermakna luas dan tidak

hanya dari satu perspektif saja. Setiap orang bebas memaknai korupsi. Namun satu kata kunci yang bisa menyatukan berbagai macam definisi itu adalah bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan harus diberantas.

Menurut Wasingatu Zakiyah, (2000:3) bahwa asal kata korupsi berasal dari kata *corrumpere*. Dari bahasa latin inilah kemudian diterima oleh banyak bahasa di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda, menjadi *corruptie*. Arti harfiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan arti dari kesucian, dapat disuap Poerwadarminta mengartikan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Menurut Robert Klitgaard (1998:12) yang mengupas korupsi dari perspektif administrasi negara mendefinisikan korupsi sebagai *"Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkan laku pribadi"*.

Konsepsi ini timbul ketika adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat dengan keuangan jabatannya. Prinsip pemisahan ini berhubungan erat dengan konsep demokrasi. Demokrasi memandang pejabat atau

penguasa adalah orang yang diberi kepercayaan (otoritas/wewenang) oleh rakyat. Mereka yang menyalahgunakan wewenang dianggap telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jika ia berkhianat dalam masalah keuangan, ia disebut telah melakukan tindak korupsi. Pandangan ini dilengkapi oleh Syed Hussein Alatas (1968:13), yang memberikan ciri-ciri korupsi, yaitu:

- a. Korupsi senantiasa lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan dengan pencurian atau penggelapan.
- b. Korupsi umumnya melibatkan kerahasiaan, tertutupan terutama motif yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan korupsi itu sendiri.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidaklah selalu berbentuk uang.
- d. Usaha untuk berlingung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang dan mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.

- g. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dan mereka yang melakukan tindakan itu.
- h. Korupsi didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.

Menurut Syed Hussein Alatas (1968;15) terdapat tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi: penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exortion*), dan nepotisme. Ketiga tipe itu berbeda namun terdapat benang merah yang menghubungkan ketiga tipe korupsi itu yaitu penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian atas kepentingan publik.

Dalam masalah penyuapan Noonian memberikan deskripsi yang lebih jelas untuk membedakan penyuapan dengan pemberian hadiah. Hadiah yang sah biasanya dapat dibedakan dengan uang suap yang tidak sah. Hadiah dapat diberikan secara terbuka di depan orang ramai sedangkan uang suap tidak. Perbedaan ini dilakukan karena orang biasanya berkelit ketika dipaksa mengaku telah memberikan suap kepada orang lain maka alasan yang digunakan supaya lebih aman adalah bahwa yang diberikan adalah hadiah.

Dalam melihat persoalan ini, aparat penegak hukum harus jeli untuk bisa mendefinisikan korupsi secara luas. Dari perspektif yuridis konsepsi korupsi dapat dilihat pada peraturan perundang-

undangan yang ada. Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) UU TPK menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah *"Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan...."*

Tujuan dari praktek-praktek di atas tercantum dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa *"Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan...."*

Beberapa unsur untuk mengidentifikasi korupsi dalam Undang-undang tersebut:

1. Melawan Hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi
3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
4. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
5. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud

dengan Tindak Pidana Korupsi (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999) adalah:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut sebagai berikut : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, (sesuai dengan perekonomian negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3) Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Dengan rumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma

kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Pasal 2 ayat 1.


Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut : "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3".

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan yang memenuhi unsur - unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Dalarn undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak

pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sesuai dengan Pasal 18. Pengertian Pegawai Negeri dalam undang-undang ini juga disebutkan yaitu orang yang menerima gaji atau upah dan korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2).

Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. (sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 27).



Dalam rangka memperlancar proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada Bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia dapat dibaca pada Pasal 29 tentang rahasia Bank).

Syed Hussain Alatas (1987:12) seorang ahli sosiologi korupsi membedakan jenis-jenis korupsi menurut tipologinya, sebagai berikut:

1. *Transactive Corruption*

Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.

2. *Exortive Corruption*

Jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.

3. *Investive Corruption*

Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

4. *Nepotistic Corruption*

Penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5. *Defensive Corruption*

Perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri

6. *Autogenic Corruption*

Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri. Misalnya pembuatan laporan keuangan yang tidak benar.

7. *Supportive Corruption*

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya, menyewa preman untuk berbuat jahat, menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak menduduki jabatan tertentu, dan sebagainya.

Shleifer dan Vishny (1993:21) dalam tulisannya memaparkan dua proposisi mengenai korupsi. Pertama, struktur kelembagaan pemerintah dan proses politik adalah sangat penting dalam menentukan tingkat korupsi. Khususnya pemerintahan yang lemah yang tidak mengontrol badan-badannya mengalami tingkat korupsi yang sangat tinggi. Kedua, ilegalnya korupsi dan kebutuhan akan

kerahasiaan membuatnya makin menyimpang dan mahal dibanding pajak. Hasilnya dapat dijelaskan mengapa di beberapa negara berkembang sargatlah tinggi intensitasnya, dan sangat mahal membebani pembangunan.

Ackerman (1991:11) berpendapat bahwa korupsi terjadi di perbatasan antara sektor pemerintah dan sektor swasta. Apabila seorang pejabat pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap pendistribusian keuntungan atau biaya kepada sektor swasta, maka terciptalah suatu insentif untuk penyuapan. Jadi korupsi tergantung besarnya keuntungan dan biaya yang berada di bawah pengendalian pejabat pemerintah.

Korupsi cenderung menyertai perubahan ekonomi dan politik yang cepat. Definisi korupsi pada umumnya sebagai salah satu penyalahgunaan peranan atau sumber daya publik atau menggunakan bentuk-bentuk pengaruh politik secara tidak sah oleh pihak publik atau swasta.

Dalam hukum di Indonesia terdapat 2 jenis tindak korupsi menurut Leden Marpaung (2001:32), yaitu :

1. Tindak pidana korupsi di luar KUHAP, yaitu:
 - a. Tindak pidana korupsi yang bersifat umum
 - b. Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan
 - c. Memberikan hadiah dengan kekuasaan
 - d. Pemufakatan

- e. Menggagalkan atau berusaha menggagalkan pemberantasan korupsi
 - f. Menyebut nama/alamat pelapor
2. Tindak pidana korupsi di dalam KUHAP, yaitu :
- a. Delik suap
 - b. Delik penggelapan
 - c. Delik pemerasan
 - d. Delik yang berhubungan dengan pemborongan
 - e. Pemberatan sanksi

Sebagai suatu delik formil, definisi tindak pidana korupsi tidak diatur secara definitive dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001.

Dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai suatu delik formil, maka Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah:

- Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan pengertian keuangan negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya.

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Keuangan negara juga ditafsirkan secara luas yang meliputi juga (H.A.K. Moch. Anwar, 1986:68):

- Keuangan daerah
- Keuangan suatu badan atau badan hukum yang menggunakan modal dari negara atau masyarakat

- Dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan:

- Sosial,
- Kemanusiaan,
- Dan lain-lain.

Tidak termasuk keuangan dari badan/badan hukum yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta, seperti Firma, PT, dan CV.

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atau penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Dengan rumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pangkep berlokasi pada Kantor Polres Resor Pangkep. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian oleh karena pada lokasi tersebut intensitas tindak pidana korupsi cukup tinggi serta hampir semua tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Pangkep ditangan oleh Polres Resor Pangkep.

B. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa, buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, majalah, laporan, media cetak dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan obyektif dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terbuka (*open interview*) pada pihak-pihak yang terkait, yaitu Penyidik Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyitaan terhadap Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini. Setiap penguasa baru pada awalnya selalu menjanjikan akan melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap para koruptor. Umumnya janji tersebut tidak pernah dilaksanakan dan dipenuhi secara sungguh-sungguh. Namun janji-janji serupa yang dibuat oleh penguasa tetap disambut dengan suatu harapan bahwa janji tersebut dapat dilaksanakan secara serius.

Meski segenap upaya, strategi maupun kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan, namun hingga kini belum membuahkan hasil yang signifikan. Harus diakui, sampai sekarang belum terlihat tanda-tanda yang meyakinkan bahwa masalah korupsi dapat segera diatasi. Fakta menunjukkan bahwa korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun baik secara kuantitas maupun secara kualitas (modus operandinya).

Usaha pemberantasan tindak pidana korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit karena disadari atau tidak, tindak pidana korupsi telah berurat akar dan merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat, bahkan ada yang menyebutnya telah menjadi budaya dalam masyarakat kita. Meski demikian, berbagai upaya tetap dilakukan sehingga diharapkan secara

extra ordinary crime, yang memerlukan penanganan secara khusus dan komprehensif.

Menurut Bripta H.MAKMUR (Penyidik Kepolisian Resor Pangkep) menyatakan Bahwa dalam Perkara dengan No.Pol.: BP/39/ VII/2007/Resekrim telah terjadi kerugian Negara oleh karena itu telah ada Tindakan Penyelewengan berupa Beras sebanyak 21.910 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh) Kg atau 1.095 (seribu sembilan puluh Lima) Karung dengan ukuran 20 Kg Per Karungnya.

Lebih lanjut menurut Brpka H. MAKMUR benda atau barang yang dimaksud diperuntukan Orang Miskin tetapi telah diselewengkan dengan Dijual kepada Orang lain yang tidak berhak.

Melihat kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi yang semakin meningkat, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur cara-cara pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pelaksanaan putusan yang dapat berupa perampasan barang tetap maupun tidak tetap, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebahagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu sampai pada penjatuhan pidana penjara jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971:

Selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHAP, maka sebagai hukuman tambahan adalah:

- a. Perampasan barang-barang tetap maupun tidak tetap yang berwujud dan yang tidak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan.
- b. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud yang termasuk perusahaan si terhukum, dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub a pasal ini.
- c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Demikian pula halnya dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 bahwa:

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dan tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, tampak bahwa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak ada Subsider/ pengganti dari pidana uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dan tidak memberi batas waktu pemenuhan pembayaran uang pengganti, sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ada batas waktu satu bulan untuk pemenuhan dan ada subsider/pengganti dari pidana pengembalian kerugian negara bagi terpidana yang tidak dapat dibayarkan, yakni jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, hartanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi pidana uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka terhukum segera dieksekusi dengan memasukkannya ke penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Penyitaan dapat dibagi menjadi dua bagian yakni penyitaan untuk kepentingan penyidikan dan penyitaan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pidana uang pengganti.

Dalam rangka penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, maka ada tahap penyidikan harta benda tersangka yang seluruhnya atau sebahagian ada hubungannya atau diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat disita oleh penyidik berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 38 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik berwenang untuk melakukan penyitaan berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Bahkan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa di dalam tahap penyidikan, apabila penyidik berpendapat bahwa terdapat dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, dapat dilakukan penyitaan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut Bripta H. Makmur (Penyidik Kepolisian Resor Pangkep) menyatakan bahwa terhadap barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan maka pihak kepolisian akan melakukan penyitaan yang aturannya mengacu pada KUHAP.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dalam perkara dengan No. Pol : BP/39/VII/2007/Reskrim melakukan penyitaan terhadap barang atau benda yang ada kaitannya dengan dan atau dugaan tindak pidana korupsi berupa beras sebanyak 21.910 (dua puluh satu

ribu sembilan ratus sepuluh) To atau 1.095 (seribu sembilan puluh lima) karung dengan ukuran 20 Kg per karung.

Dalam pelaksanaan barang (beras) disita dari tangan tersangka oleh penyidik dan selanjutnya barang tersebut dipindahkan ke tempat penyitaan barang bukti dan selanjutnya dilakukan lelang barang bukti dengan pertimbangan bahwa barang sitaan tersebut mudah mengalami kerusakan dan dari hasil lelang tersebut dijadikan barang bukti serta penyisihan barang bukti berupa 5 (lima) karung beras yang nantinya akan dilimpahkan ke Penuntut Umum baik berupa uang dan penyisihan barang bukti berupa 5 (lima) karung beras, dalam pelaksanaannya penyidik selalu membuat berita acaranya secara tertulis dan diketahui oleh Tersangka.

Bripka H. Makmur juga menambahkan bahwa setelah penyitaan dilakukan dalam perkara dengan No. Pol : BP/39/VII/2007/Reskrim kemudian dilakukan penitipan barang bukti terhadap barang/benda sitaan lalu kemudian dilakukan penyisihan barang bukti untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara dan dilanjutkan dengan pelelangan barang/benda sitaan tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana Korupsi bahwa, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau

koorporasi yang diduga/diketahui mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/JA/8/1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti bahwa pada tahap penyidikan, dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi, jaksa penyidik sejak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, istri/suami, anak dan setiap orang atau benda yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka, yakni penyitaan yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan penyidikan yang dilakukan.

Menurut Sahetapy (Sumarwani, 1998:2) bahwa penangkapan dan pemidanaan bukanlah satu-satunya jalan dalam pemberantasan korupsi, sehingga masih diperlukan berbagai tindak lanjut dalam berbagai bidang lainnya. Penyeiamatan keuangan negara pada tahap penyidikan berupa penyitaan terhadap harta benda tersangka dan keluarganya serta setiap orang yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka, merupakan salah satu upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik lebih banyak dilakukan terhadap dokumen-dokumen daripada harta benda yang diduga berasal dari

tindak pidana korupsi, sehingga upaya untuk penyelamatan keuangan negara pada tahap penyidikan dalam rangka mengembalikan kerugian negara yang mengalami ketidakseimbangan dalam tata kehidupan masyarakat akibat penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam hal penyitaan yang belum optimal.

Menurut penulis, harta benda dalam hal ini bukan hanya yang dikuasai terpidana pada saat pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi harus ditafsirkan termasuk pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain. Oleh karena itu, menurut Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan: Arifin Hamid (wawancara, 22 Februari 2009) bahwa penyidik pada waktu melakukan penyidikan harus jeli dan cermat untuk mencari tahu mengenai seluruh harta benda tersangka. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang Pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Bahkan dalam ayat (4) ditegaskan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang

diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari agar tersangka tidak dapat mengalihkan uang simpanannya di bank.

Kalimat "dapat disita" dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menunjukkan bahwa penyitaan terhadap harta benda yang dilakukan oleh jaksa adalah sifatnya fakultif. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Makassar: Syarifuddin Umar (Wawancara, tanggal 16 April 2008) bahwa apabila telah diputuskan oleh hakim adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka diserahkan sepenuhnya kepada jaksa untuk melaksanakan putusan tersebut.

Bahwa Menurut Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan: Arifin Hamid (wawancara, 22 Februari 2009) penyitaan harta benda terpidana untuk menutupi uang pengganti hanya dapat dilakukan oleh kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usana Negara dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 1988 tentang eksekusi uang pengganti angka (3) bahwa "apabila dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti, jumlah barang yang dimiliki terpidana tidak mencukupi lagi, maka harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan". Selain itu, pendapat tersebut juga didasarkan pada Ketentuan Pasal 38 C

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Sementara menurut KASI Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan: Nurhidayah (wawancara, 22 Februari 2009), bahwa untuk menutupi pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terpidana, penyitaan dapat dilakukan oleh kejaksaan selaku eksekutor terhadap harta benda terpidana tanpa melalui gugatan perdata. Akan tetapi penyitaan tersebut harus dilaksanakan melalui penetapan pengadilan. Penyitaan tersebut tidak perlu lagi melalui gugatan perdata karena penyitaan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pidana uang pengganti, akan tetapi harus dengan penetapan pengadilan karena jaksa tidak dapat bertindak tanpa ada penetapan pengadilan atau putusan hakim. Hal ini didasarkan pada Pasal 38 ayat (1) KUHAP bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Menurut penulis karena Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak membayar pidana uang pengganti sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan tersebut maka Kejaksaan dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana.

Lebih lanjut menurut penulis, bahwa karena pelaksanaan penyitaan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pelaksanaan penyitaan terhadap harta benda terpidana tidak perlu dilakukan melalui gugatan perdata dan tidak diperlukan lagi penetapan hakim. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA Nomor 4 Tahun 1998 tentang Eksekusi Pembayaran Pidana Uang Pengganti angka (2), bahwa eksekusi atas pembayaran uang pengganti apabila akan dilaksanakan oleh jaksa, tidak lagi memerlukan campur tangan pihak pengadilan, misalnya, dalam bentuk izin penyitaan yang dituangkan dalam penetapan dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa penyitaan terhadap barang-barang milik terpidana merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah diputuskan oleh hakim.

Ketentuan yang mengatur penyitaan, undang-undang membedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa. Bentuk yang

biasa dengan tata cara yang biasa merupakan landasan aturan umum penyitaan. Akan tetapi pembuat undang-undang telah memperkirakan kemungkinan yang timbul dalam praktek. Berdasar perkiraan kemungkinan itu mendorong pembuat undang-undang mengatur berbagai bentuk dan tata cara penyitaan agar penyitaan bisa terlaksana efektif dalam segala kejadian. (M Yahya Harahap, 2001:262).

B. Instrumen Hukum yang Dapat Ditempuh Terhadap penyitaan Barang Bukti Tersebut

Menurut Hari Sasangka, *et.al.* (1996:1351-36) mengemukakan bahwa secara garis besar wewenang praperadilan meliputi:

1. Menurut Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP

a. Masalah sah atau tidaknya:

- Penangkapan
- Penahana
- Penghentian penyidikan
- Penghentian penuntutan

b. Bagi perkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, atau perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 81 KUHAP)

2. Menurut Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP

Adanya benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian.

Berdasarkan hal tersebut maka adapun upaya yang dilakukan dengan dilakukannya penyitaan oleh polisi adalah melalui permohonan praperadilan.

Menurut Bripta H. Makmur (penyidik Kepolisian Resor Pangkep) menyatakan bahwa dalam perkara dengan No. Pol : BP/39/VII/2007/Reskrim pihak tersangka ataupun pihak ketiga tidak mengajukan langkah hukum apapun terkait dengan penyitaan terhadap barang atau benda yang ada kaitannya dengan dan atau dugaan tindak pidana korupsi berupa beras sebanyak 21.910 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh) To atau 1.095 (seribu sembilan puluh lima) kurang dengan ukuran 20 Kg per karung.

Lebih lanjut menurut Bripta Makmur bahwa terhadap penyitaan barang atau benda dalam proses penyidikan memang dapat dilakukan langkah hukum yaitu praperadilan termasuk dalam perkara dengan No. Pol : BP/39/VII/2007/Reskrim, apabila tersangka melalui pengacaranya menemukan tidak sahnya penyitaan atau pun pihak ketiga tetapi tersangka ataupun pihak ketiga tidak melakukan upaya hukum tersebut maka penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dinyatakan sah mengingat pengacara dan tersangka tidak mengajukan gugatan praperadilan atas tindakan penyidik melakukan penyitaan Barang Bukti tersebut, dalam kasus ini Penyidik melakukan penyitaan barang bukti sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga tersangka maupun pengacaranya tidak melakukan upaya praperadilan.

Adapun prosedur pengajuan permohonan praperadilan sebagai berikut:

- 1) Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Permohonan yang diajukan untuk diperiksa oleh lembaga praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat, dimana tindakan upaya paksa (*dwang middelen*) berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan itu dilakukan. Seperti diketahui bahwa dalam sidang praperadilan ada dua pihak yang berkepentingan saling berhadapan. Pihak pertama yakni pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan biasa disebut pemohon atau para pemohon dimana ia dapat bertindak sendiri atau dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dalam hal ini kepada Advokat/Penasehat hukum, sedangkan pihak kedua yakni Termohon dimana juga dapat bertindak sendiri atau memberi kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum.

Mengenai bentuk dan format permohonan praperadilan, KUHAP tidak mengharuskan kriteria tertentu. Dalam prakteknya surat permohonan praperadilan menyerupai bentuk atau format gugatan perdata, yaitu dengan mencantumkan:

- a. Keterangan (identitas) lengkap dari pihak yang berperkara, seperti nama Pemohon (kuasanya); alamat/identitas....., bertindak untuk dan atas nama; Pemohon alamat/identitas....

4) Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal

Permohonan yang diajukan kepada lembaga praperadilan diperiksa dan diputuskan oleh hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).

Lembaga praperadilan merupakan wewenang hakim Pengadilan Negeri, kegiatan dan tata laksana praperadilan tidak lepas dari struktur dan administrasi yudisial pengadilan yang berwenang.

Selanjutnya mengenai tata cara pemeriksaan permohonan praperadilan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penetapan hari sidang 3 hari sesudah diregister/didaftar

Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri, harus segera menetapkan hari sidang setelah tiga hari permohonan praperadilan tersebut diterima (Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP).

b. Dalam memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi dan atau rehabilitas akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian.

c. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan. Tata cara inilah yang sebaiknya ditempuh, agar

dapat dipenuhi proses pemeriksaan yang cepat. Jadi yang dipanggil dan diperiksa bukan hanya yang menimbulkan terjadinya alasan pengajuan permohonan praperadilan (Termohon) akan tetapi juga pihak Pemohon untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan. Dengan demikian, penetapan hakim tidak hanya didasarkan atas permohonan dan keterangan Pemohon saja tetapi didasarkan atas data, baik yang dikemukakan pihak Pemohon maupun pihak Termohon (pejabat yang berwenang)

- d. Pada saat sidang praperadilan hendak dimulai, maka hakim (tunggal) menentukan persidangan dan menyatakan sidang terbuka dan dibuka untuk umum. Kemudian hakim menyatakan perintah/larangan-larangan dalam persidangan misalnya pengunjung yang hadir dilarang membawa senjata api dan sebagainya. Selanjutnya kedua pihak dipanggil masuk ke dalam ruang sidang. Apabila ternyata pihak Termohon tidak hadir, ketua sidang dapat mengeluarkan surat penetapan yang isinya menyatakan perintah kepada Termohon untuk hadir/ menghadirkan sekaligus saksi kemudian hakim melakukan pemeriksaan, kepada Pemohon ditanya apakah masih mempertahankan permohonan atau permohonan dirubah atau ada penambahannya; kepada

Termohon ditanya apakah sudah menerima surat permohonan praperadilan yang telah dikirimkan kepadanya.

- e. Pada tahap pemeriksaan bukti-bukti hakim memberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa tersebut, kemudian kepada Termohon diberikan kesempatan untuk mengemukakan bukti-bukti guna memperkuat bantahannya.
- f. Kemudian hakim memberikan kesempatan baik kepada Pemohon maupun Termohon untuk saling mengemukakan bantahan dan tanggapan dari dalil alasan masing-masing pihak. Gambaran urutan permohonan, tanggapan bantahan dari masing-masing pihak sebagai berikut:
 1. Permohonan praperadilan dari Pemohon
 2. Eksepsi atau jawaban Termohon atas permohonan praperadilan
 3. Replik Pemohon
 4. Duplik Termohon
 5. Pembuktian para pihak (Pemohon dan Termohon)
 6. Kemudian penetapan praperadilan

Proses pemeriksaan praperadilan tidak bisa perkaranya dirampungkan hanya dalam satu kali persidangan.

Pemeriksaan perkara praperadilan memang harus mengacu pada proses pemeriksaan cepat.

- g. Dalam jangka waktu tujuh hari, hakim harus memutuskan perkara (Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP).
- h. Penetapan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat penuntutan jika untuk itu diajukan permintaan baru.
- i. Permintaan praperadilan gugur, apabila perkara pidananya sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana korupsi selain mengacu pada ketentuan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai pasal 46 KUHP juga mengacu pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain itu mengacu juga pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Adapun instrumen hukum yang dapat dilakukan dengan penyitaan tersebut adalah melalui praperadilan, adapun prosedur dan tata cara pemeriksaan sidang praperadilan sehubungan penyitaan barang bukti yang tidak sah adalah : 1. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang; 2. Permohonan harus berisi Identitas Pemohon, Termohon, Alasan Pengajuan Permohonan, permintaan Pemohon; 3. Selanjutnya didaftarkan ke bagian Kepanitraan Pidana; 4. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim Tunggal dan Panitera; 5. Tahapan Pemeriksaan, Pembacaan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik, Duplik, Pembuktian (Pemeriksaan Saksi, Bukti-bukti Surat Pemohon dan Termohon, Pengajuan Kesimpulan Pemohon dan Termohon, Pembacaan Putusan, Kesemuanya dilaksanakan

dengan acara cepat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah menjatuhkan Putusan sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP.

B. Saran

1. Guna menghindari tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum secara keliru dan tidak sah menurut hukum, maka sangat dipandang perlu dilakukan Sosialisasi Materi Persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan penyitaan dan resiko hukum yang ditimbulkan.
2. Aparat Penegak Hukum yang memiliki wewenang melakukan tindakan penyitaan, agar benar-benar melaksanakan kewenangan tersebut secara bertanggung jawab dan berdasar hukum, guna mencegah terjadinya tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2006. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Rineka Cipta.
- , 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ari Wahyudi Hertatno, dan Arief Nurul Wicakso, 2004. *Tindak Pidana Korupsi antara Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum*, ([http://www. Pemantauperadilan.com](http://www.Pemantauperadilan.com)).
- Barda Nawawi Arief, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Dani Krisnawati, Eddy O.S. hiariej, dkk. 2006. *Bunga Rampai HUKUM Pidana Khusus (Kejahatan Politik, Pencucian Uang, Narkotika, Korupsi, Pengadilan HAM, Psikitropika, Terorisme, Suap dan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*, Pena Pundit Aksaran. Jakarta.
- Darwan Prinst, 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Djambatan Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Emerson Yuntho, 2005. *Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi: Antara Harapan dan Kekhawatiran*, (<http://www.pemantauperadilan.com>).
- H. Siswanto Sunarso, 2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hamza baharuddin, 2008. *Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dalam Rangka Kontrol terhadap Pelayanan Publik*. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Hari Sasangka dan Lily Rosiya, 2003. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Peradilan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya.

- Jeremy Pope, 1999. *Pengembangan Sistem Integritas Nasional (Buku Panduan Transparency International)*. Grafiti. Jakarta.
- Kimberly Ann Elliot, 1999. *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Kwik Kian Gie, 2004. *Pemberantasan Korupsi untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan* (<http://www.Pemantauperadilan.com>).
- Leden Marpaung, 2001. *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*. Jambatan. Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Menuju Suatu Kebijakan Kriminal dalam HAM dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marwan Effendi, 2005. *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mohammad Yasin Kara, 2006. *Penanganan Korupsi di Kepolisian*, (<http://www.pemantauperadilan.com>).
- Muhammad Ali, 2004. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta. Pustaka Amani.
- Muhammad Din, 1971. *Praperadilan*. IKAHI. Jakarta.
- M. Faisal Salam, 2005. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Mandar Maju. Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ramelan, Koordinasi dan Pengawasan Antar Instansi dalam Penyidikan dan Penuntutan Korupsi dalam Perspektif Kejaksaan, disampaikan pada diskusi panel "Menuju Pengadilan Anti Korupsi", yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan British Council, pada tanggal 15-16 September 2004, di Jakarta.
- Robert Klitgaard, 1998. *Memberantas Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Sanudin, 2004. *Bahan Ajar Kapita Selekta KUHAP Khusus di Bidang Penyidikan*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal. Bogor.

Soeparman, 1999. *Mencermati Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Sisi Ancaman Pidana*, Makalah Seminar Nasional Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Kejaksaan Tinggi DIY di Yogyakarta, 11 September 1999.

Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syed Hussein Alatas, 1986. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Al Ghozie Usman, PL3ES. Jakarta.

Theodora Yuni Shahputri, 2005. *Sinergi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (<http://www.pemantauperadilan.com>).

W.J.S. Poerdarminta, 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Wasingatu Zakiyah, 2000. *Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi, ICW-Materi Pelatihan Anti Korupsi*, (<http://www.pemantauperadilan.com>).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.